



MEMAHAMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA

Idham

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
correspondence email: idhamsabur.ai@gmail.com*

Lenny Nadriana

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
email: lennylecture@gmail.com*

Sudewi

*STMIK Pringsewu, Indonesia
email: oppodewi@gmail.com*

Article history: Received: 06 Desember 2021, Accepted: 14 Desember 2021, Published: 25 Januari 2022

Abstract: *The purpose of this study is to analyze and determine the role of the government in Village Development Planning and Village Budget Financing in Supporting Rural Development. there is a guarantee of recognition of the existence of the village through the establishment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study uses qualitative data analysis methods presented in a descriptive narrative with data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the role of the village government in managing the revenue budget and expenditure management in supporting rural development funding was fully functioning properly because there was no unclear budget or incomplete data. All village officials work well together for the implementation of APBDesa with transparent and participatory financial accountability.*

Keywords: *Development Planning, Financial Management, Villages*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menentukan bagaimana peran pemerintah dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan Pembiayaan Anggaran Desa dalam Mendukung Pembangunan Pedesaan. adanya jaminan pengakuan terhadap eksistensi desa melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif naratif dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapat bahwa Peran pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan manajemen belanja dalam mendukung pendanaan pembangunan pedesaan sudah sepenuhnya berfungsi dengan baik karena tidak ada anggaran yang tidak jelas atau data yang tidak lengkap. Semua aparat desa bekerja sama dengan baik untuk pelaksanaan APBDesa dengan akuntabilitas keuangan yang transparan dan partisipatif.

Kata kunci: *Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan, Desa*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau dan Sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa¹. Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menunjukkan adanya hubungan antara Negara, desa, dan warga merupakan hal yang sangat

mendasar dalam pembahasan undang-undang tentang desa². Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk, bukti keberadaan desa telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan). Desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latarbelakang kepentingan dan

¹ Lusi Wulandari, "Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran," *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2017): 55–66.

² Betha Rahmasari, "Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri," *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 488–507.

kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik³. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit⁴. Sehingga desa sebagai organisasi pemerintahan yang terendah harus diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, mulai dari tahapan perencanaan sampai tahap pengawasan dengan melibatkan *stakeholders* ditingkat desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan organisasi masyarakat lainnya⁵.

Apabila dibandingkan jumlah desa dan jumlah Kabupaten atau Kota maka jumlah desa lebih besar daripada kabupaten atau kota. Desa dalam perepektif sejarah menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia⁶. Struktur sosial di desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan taradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit⁷.

Desa atau yang disebut dengan nama lain pekon, Tiyuh, udik, kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat⁸, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*)⁹.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pembangunan desa adalah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN yaitu Dana Desa (DD). Dana Desa dialokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹⁰. Dana Desa sangat penting untuk pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Tujuan dialokasikannya Dana Desa adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan. Pemerintah memposisikan desa sebagai fokus utama dalam hal pembangunan. Pemberian Dana Desa langsung dari APBN kepada desa merupakan salah satu bukti konkrit bahwa pemerintah pusat telah melaksanakan janjinya untuk melakukan pembangunan mulai dari pinggiran kota sampai dengan desa-desa tertinggal.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbang desa) merupakan upaya bertahap untuk mewujudkan otonomi desa dan gerakan penguatan otonomi desa, dan pemberdayaan desa. Musrenbang desa diharapkan dapat menghasilkan program kegiatan pembangunan desa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat

³ Aunur Rafiq and Muhamad Asrizal, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun," *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2020): 223–232.

⁴ Setianingsih Irma, "Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Melawi," *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 5, no. 3 (2017): 1–18.

⁵ Baihaqi Baihaqi, Ratih Pelita Sari, and Dri Asmawanti S, "PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)," *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2019): 61–76.

⁶ Wawan Kokotiasa, "Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi," *Jurnal administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021): 11–23; Umarwan Sutopo, "Pilkades Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kritis Pilkades Langsung Di Indonesia Perspektif Maslahat)," *Al-*

Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 2, no. 2 (2020): 182–200.

⁷ Arifin Abdullah, "Teori Terbentuknya Lembaga Adat," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 91–107.

⁸ Warjiyono Warjiyono et al., "Pelatihan Aplikasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Perangkat Desa Karangmangu," *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 156–163.

⁹ Zuhrotun Nisak and Teguh Budi Utomo, "Pendampingan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks* 5, no. 2 (2019): 160–168.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (2014).

yang nantinya tertuang dalam APBDDesa. Aparat desa dan seluruh komponen masyarakat di desa diharapkan untuk terlibat aktif menghimpun berbagai kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa, kemudian dimusyawarahkan dan ditetapkan secara bersama, yang nantinya akan dijadikan prioritas pembangunan di desa masing-masing¹¹.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur semua tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban¹². Perencanaan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dihasilkan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat. Pedoman pembangunan desa¹³ telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasarkan pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi.

Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi

terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Pembangunan yang seutuhnya sejalan dengan pembangunan Nasional bangsa Indonesia. Dalam menghadapi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dan kualitas masyarakat agar dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan peninjauan kembali terhadap sistem administrasi negara Indonesia. Rangkaian upaya semacam itu dikenal dalam literatur sebagai reformasi administrasi.

Pemerintah desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hierarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga, sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun¹⁴. Pemerintah di tingkat desa merupakan tatanan terkecil dari sebuah negara, baik buruknya pemerintah di tingkat pusat juga ditentukan mulai dari pemerintahan di tingkat desa. Pemahaman tentang pemerintahan desa yang utuh menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Oleh sebab itu, persoalan pokok pemerintahan desa sebetulnya terkait tiga hal utama, yaitu politik desa, kewenangan desa dan anggaran desa. Ketiga persoalan tersebut terbingkai dalam satu isu utama, yaitu isu otonomi desa¹⁵.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

¹¹ Baihaqi, Sari, and Asmawanti S, "PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)."

¹² Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, and Trisakti Handayani, "Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang," *Jurnal Civic Hukum* 4, no. 2 (2019): 103–113.

¹³ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa" (2014).

¹⁴ Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4, no. 1 (2016): 47–56.

¹⁵ Rahmasari, "Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri."

kewajiban desa¹⁶. Sedangkan pengelolaan keuangan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Untuk menunjukkan hak dan kewajiban desa sangat terkait dengan struktur APB Desa, yang desa dan pembiayaan desa¹⁷.

Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa penetapan APBDesa paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan¹⁸. Secara implisit, ketentuan ini menginginkan agar APBDesa ditetapkan lebih awal. Sehingga sebelum memasuki tahun anggaran baru, APBDesa sudah tersedia. Akan tetapi, pada kenyataannya sampai dengan bulan Januari masih melakukan musyawarah mengenai perencanaan pembangunan desa dan pencairan anggaran disekitar bulan April tahun berjalan. Jika dilihat dari kondisi tersebut, maka akan terjadi keterlambatan penetapan APBDesa ini akan berdampak buruk, pelaksanaan realisasi pembangunan desa menjadi terhambat dan semua target awal akan meleset (tidak sesuai rencana). Penelitian ini ingin menjelaskan kondisi perencanaan dan penganggaran keuangan desa dan melihat kesesuaian perencanaan dan penganggaran keuangan desa dengan peraturan yang berlaku dan ingin menganalisa bagaimana desa-desa merencanakan dan menganggarkan keuangannya dan apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sejauhmana pemerintah desa mentaati peraturan tersebut. Penelitian ini hanya berfokus pada perencanaan pembangunan desa, perencanaan dan penganggaran keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah selalu dikaitkan dengan metode pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian

ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir sebagai jalan baru bagi pembangunan harkat dan martabat desa. Banyaknya simpul regulasi, kebijakan, dan kultur yang harus diretasnya agar ia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-citanya, dengan adanya UU Desa¹⁹, akan menjadi payung keragaman desa di Tanah air dengan segala kekhususannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai sifat dan ciri khas dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki. Amanat undang-undang tentang desa ini semakin kuat karena menjadi cita-cita mulia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan keuangan desa mencakup yaitu perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa); pendapatan dan belanja; pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintahan atasan, dan lain-lain: pembelanjaan atau alokasi.

Keuangan desa sangat terkait dengan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, untuk itu ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, pengelolaan keuangan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga menjadi hak milik masyarakat, karena itu perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan Anggaran

¹⁶ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa" (2018).

¹⁷ Rahmasari, "Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri."

¹⁸ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa" (2014).

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), masyarakat perlu mengetahui secara transparan kondisi keuangan desa, dan pemerintah desa wajib bertanggungjawab mengelola keuangan. Kedua, dalam sektor pemerintahan, keuangan desa seyogyanya tidak semata dialokasikan untuk gaji pamong, tetapi bagaimana alokasi itu juga bisa mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pamong desa. Ketiga, bidang-bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bagian dari program desa dan perlu memperoleh dukungan dana yang cukup. Sebagai contoh adalah pembinaan muda-mudi dan juga penanganan kenakalan remaja.

Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seyogyanya dibuat sederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan dana desa, perlu juga mengidentifikasi adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan dari suatu pembangunan di desa tidak terlepas dari aspek perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa yang di kelola dengan baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah disebut dengan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sementara perencanaan jangka pendek disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Pemerintah desa wajib menyelenggarakan

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musyawarah perencanaan pembangunan desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara. Kepala desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Rancangan RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kades terpilih. RPJM Desa disusun oleh tim penyusun RPJM Desa yang telah ditetapkan. Menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 4 Perencanaan Pembangunan Desa Jangka Menengah atau RPJM Desa adalah perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa²⁰. Hal ini disampaikan oleh Bapak Azhari Kades Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran:

"Dalam penyusunan RPJM Desa dilaksanakan oleh tim penyusun RPJM Desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa. Kepala desa selaku pembimbing dan sekretaris desa sebagai ketua yang dibantu oleh sembilan anggota penyusun. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sosialisasi, pengkajian desa, musyawarah dusun, penyusunan RPJM Desa, dan musrenbangdes."

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak M. Tohir Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran:

"Kegiatan untuk menyusun RPJM Desa yang terdiri dari tim yang dibentuk, RPJM Desa disusun untuk program pembangunan enam tahun kedepan, disusun sesuai dengan visi dan misi kades terpilih, disusun berdasarkan hasil musrenbandes, dan disahkan paling lama tiga bulan setelah pelantikan kades terpilih."

²⁰ Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa."

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Peraturan desa ditetapkan bersama melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang dihadiri seluruh unsur lapisan masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 31 menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan²¹. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa yang dilakukan adalah pembentukan tim penyusun RKP Desa, lalu mencermati pagu indikatif desa hingga penyusunan rancangan RKP Desa yang selanjutnya dilakukan lagi pembahasan rancangan RKP Desa melalui musrenbang dan kemudian ditetapkanlah RKP Desa.

Perencanaan keuangan desa merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan keuangan desa perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran. Perencanaan keuangan desa dilakukan dengan berbagai tahap. Dalam merencanakan keuangan desa tahap yang pertama adalah dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa, sebelum melakukan musrenbangdes desa melakukan musyawarah dusun (musdus), yaitu kegiatan yang melibatkan kepala desa, BPD, dan perwakilan masyarakat dalam meninjau secara langsung dusun mana saja yang memiliki prioritas untuk dilakukan pembangunan. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Ridwan, sebagai Sekrtraris Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh Pesawaran sebagai berikut:

"Sebelum kita melakukan musrenbangdes, terlebih dahulu dilakukan kegiatan yang bernama musyawarah dusun bersama kepala desa, kepala dusun, BPD dan masyarakat untuk menentukan dusun mana saja yang harus diprioritaskan, dan pembangunan apa yang perlu dilakukan. Pada Tahun 2016 kami terjun langsung ke dusun-dusun."

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hasbi, Ketua BPD Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh Pesawaran:

"Untuk musrenbangdes dalam setahun wajib untuk menetapkan skala prioritas, tetapi sebelum melakukan musrenbangdes dilakukannya musyawarah dusun, hasil dari musyawarah dusun dibahas di musrenbangdes. Biasanya musrenbangdes ini dilakukan setiap bulan januari. Sesuai dengan jadwal masing-masing. Jadi kami mengundang camat dan kasi PMD dari pihak kecamatan."

Dalam musyawarah dusun yang dibahas adalah apa yang telah disusun di RPJM Desa dan akan menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa tahun berjalan, seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Ali Ibrahim, kepala desa Umbul Limus Kecamatan Marga Punduh Pesawaran:

"Pada dasarnya hasil musyawarah dusun (musdus) itu terkhusus dalam bidang pembangunan adalah apa yang telah disusun dalam RPJM Desa untuk menetapkan pembangunan skala proritas yang akan desa dalam melaksanakan pembangunan yang akan dimasukkan dalam dilaksanakan oleh pemerintah desa kedepan dalam melaksanakan pembangunan. Hasil kesepakatan pada saat musrenbang dijadikan sebagai acuan pemerintah draf RKP Desa dalam melaksanakan pembangunan jangka tahunan di desa dan akan ditindaklanjuti oleh musrenbang kecamatan."

Dari keterangan informan tersebut, telah digambarkan secara jelas bahwa dalam menentukan pembangunan di desa menggunakan skala prioritas, sehingga dapat diketahui daerah mana saja yang pembangunannya perlu didahulukan. Secara umum desa-desa di kecamatan Marga Punduh telah melaksanakan musrenbang sesuai dengan peraturan bupati hingga menghasilkan skala prioritas pembangunan desa baik fisik maupun nonfisik yang disebut RKP Desa.

Kegiatan Musrenbangdes merupakan sebuah kegiatan mewujudkan keterlibatan dan respon masyarakat terhadap pembangunan desa, sehingga terbentuk sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam musrenbangdes ada 4 (empat) bidang yang akan dibahas, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, dan bidang pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Azhari Kades Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran:

"Musrenbangdes wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa guna untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah"

²¹ Ibid.

desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah disepakati dalam skala prioritas. Kegiatan itu meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan. Dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dihadiri oleh ketua BPD dan anggota, tim penggerak PKK desa dan wakil perempuan, seluruh perangkat desa, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan karang taruna, serta masyarakat lainnya juga hadir pada saat musrenbang. Kami juga mengundang bapak Camat dan Kasi PMD, dari insatansi sekolah yang ada di desa. Guna untuk mengetahui dan menyepakati usulan-usulan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa ke depan, pelaksanaan musrenbangdes semua anggaran biaya dibebankan oleh APBDesa."

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Pelaksanaan dari hasil dari RPJM Desa memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang disusun tahunan dan dituangkan dalam rancangan APBDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBDesa (RAPBDesa). Kepala Desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Tahapan RKPDesa sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa, membentuk tim penyusun RKPDesa, pencermatan pagu indikatif desa, penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, Pembahasan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), penetapan RKP Desa, perubahan RKP Desa, dan pengajuan daftar usulan rancangan RKP Desa, selanjutnya RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa. RKP Desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Sebagai Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa. Dan Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan

musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Musrenbang desa akan menghasilkan skala prioritas pembangunan di desa. Hasil kesepakatan musrenbang desa dituangkan dalam berita acara. Berita acara menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Hal ini disampaikan dengan Bapak Muhamad Ali Kepala Desa Kekatang Kecamatan Marga Punduh Pesawaran:

"Atas hasil musyawarah desa, dari musrenbang itu diambil mana yang mendesak yang akan menjadi prioritas di tahun 2022, itulah yang menjadi rencana kerja pemerintah desa. Ada tim penyusun RKP Desa dan RKP Desa pada tahun anggaran 2022 ditetapkan bulan Januari."

RKP Desa di desa-desa Kecamatan Marga Punduh menjadi 2 (dua) yaitu, RKP Desa berdasarkan hasil musrenbang dan RKP Desa berdasarkan hasil yang didanai dari dana transfer. Hal ini disampaikan oleh Bapak M. Ali Ibrahim, kepala desa Umbul Limus Kecamatan Marga Punduh Pesawaran:

"RKP Desa ini ada dua, yaitu RKP Desa hasil dari musyawarah dan RKP Desa yang menetapkan penggunaan dana transfer. RKP Desa disusun berdasarkan RPJM Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa."

Dari peraturan desa yang sudah ditetapkan rata-rata ditetapkan di bulan April dan Mei. Hal ini disebabkan karena pagu indikatif dari kabupaten lama turun. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang pagu indikatif desa dan rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desaditerima kepala desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan April setiap tahun berjalan. Keterlambatan lain juga disebabkan oleh kualitas SDM di desa yang kurang. Semakin baik kualitas SDM yang mengerjakan dan semakin cepat pagu indikatif sampai ke desa, maka semakin cepat pula proses penyusunan RKP Desa dan APBDesa, serta akan cepat pula proses pencairan dana dari pemerintah pusat kepada desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kepala Pekon Ampai Punduh Pesawaran Bapak Azhari sebagai berikut:

“pada hakekatnya dalam penyusunan RKP Desa kami sedikit terlambat, karena perangkat baru, pengalaman belum punya, sumber daya manusia juga kurang, bahkan kualitas SDM juga kurang. Terus dalam pembuatan peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan perda, jadi kami sedikit susah membuat perdes.”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Proses setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana biaya dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggaran dalam APBDesa. Tahapan penyusunan APBDesa, sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menyampaikannya kepada kepala desa. Dalam permendagri Nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 20 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Sementara pada tahap perencanaan di desa-desa ada tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes tentang APBDesa, hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak M. Tohir Kepala Desa Sukajaya Punduh Pesawaran:

“Untuk menyusun rancangan menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, saya tidak menyusun sendiri, saya dibantu juga dengan tim penyusun lainnya, baru kami sampaikan ke kades jika sudah disusun, kemudian baru kades membahas rancangan tersebut dengan BPD untuk disepakati.”

Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Bapak M. Ali Kepala Desa Umbul Limus Pesawaran:

“Ada tim perencanaannya sendiri, ada ketua, sekretaris, dan bendahara, tim untuk menyusun Raperdes tentang APBDesa itu, kemudian baru dibahas dan disepakati bersama dengan BPD”

Terkait fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam tahap perencanaan semakin kuat dengan disahkannya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, salah

satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Raperdes bersama kepala desa. Berdasarkan fungsi tersebut, BPD memiliki hak untuk menyetujui atau menolak Raperdes tentang APBDesa yang diajukan kepala desa. Peran BPD dan fungsi BPD sudah cukup baik. Hal tersebut diungkapkan Bapak Hasbi Ketua BPD Pekon Ampai Punduh Pesawaran:

“Untuk menfungsikan peran kami, tiap tahun membahas secara garis besar saja, tahun kemaren juga tidak ada yang harus kami tolak, karena sudah diadakannya musrenbangdes itu, kami BPD juga ikut dalam musrenbang itu. Jadi kami BPD tidak membahas terlalu jauh lagi, langsung menyepakati rancangan APBDesa tersebut.”

Rancangan APBDesa yang telah disetujui dan disepakati oleh Kepala Desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada kepala BPMPD atas nama Bupati melalui camat untuk dievaluasi. Apabila dalam tahap evaluasi ditemukan adanya kekurangan, maka pihak kecamatan akan mengembalikan APBDesa kepada desa untuk segera dilengkapi dan proses pencairan dapat segera dilaksanakan. Hal itu sesuai dengan keterangan Bapak Ridwan, sebagai sekretaris desa Pekon Ampai Punduh Pesawaran sebagai berikut:

“Apabila Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang sudah kami susun, kami sampaikan ke BPMPD kami minta surat pengantar saja dari camat, terus kepala BPMPD yang mengevaluasi Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa, Nah kalau dalam evaluasi tersebut ditemukan adanya kekurangan, maka dari BPMPD akan dikembalikan ke desa.”

Sesuai makna yang terangkum dalam pengertian desa sebagai masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, maka peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan. Karena, pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola desa secara tegas juga mensyaratkan hal itu, terlihat dari fungsi pokok musyawarah desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa, pembahasan hal-hal yang strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa. Dengan demikian, peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu, setiap tahap kegiatan harus memberikan ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat.

Masyarakat dimaksud secara longgar dapat dipahami sebagai warga desa setempat, 2 orang atau lebih, secara sendiri-sendiri maupun bersama, berperan dan terlibat secara positif dan memberikan sumbangsih dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, bila itu dilakukan secara pribadi oleh orang seorang, warga desa, tentu akan cukup merepotkan. Oleh karena itu, peran dan keterlibatan dimaksud hendaknya dilakukan oleh para warga desa secara terorganisasi melalui lembaga kemasyarakatan dan/atau lembaga masyarakat yang ada di desa setempat. Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting, karena:

1. menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan.
2. menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya), dan
3. memberikan legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan.

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah:

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialisitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
10. Asas *value for money* yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menenankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDes) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dapat diminimalis.
12. Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas bertanggungjawab yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima

amanah atau penerima mandate untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

15. Asas keadilan yaitu asas atau prinsip yang menekenkan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
16. Asas kepatutan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dari uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintahan pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Sumber pendapatan desa berasal dari berikut ini:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke

setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mungkin.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah; yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan.

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
3. Menetapkan bendahara desa.
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekertaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019,

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib diswakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan desa, maka desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa. Tujuan pemerintah menyalurkan dana desa secara langsung kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat desa dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan pendekatan masyarakat, yaitu meningkatkan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan desa yang telah disusun.

Prinsip kerja dari pembangunan pedesaan melalui partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Program kerja disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan melakukan komunikasi partisipatif agar mendapatkan dukungan masyarakat.
2. Program kerja dilaksanakan melalui kerjasama dan kerja bersama kelompok antar masyarakat, pejabat desa, dan segenap warga dalam rangka memperkecil hambatan dalam program.
3. Program kerja tidak mengarahkan pada golongan tertentu dalam masyarakat atau kelompok agar tidak menimbulkan perpecahan.

4. Selama program berjalan koordinasi dilakukan secara vertical maupun horizontal.
5. Tidak perlu bersikap Superior atau merasa paling tahu dalam setiap kesempatan pelaksanaan program kerja.
6. Tidak perlu memberikan janji kepada siapapun Tetapi kesungguhan kerja dalam konteks program kerja yang sudah ditentukan.

Pada era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri titik tujuannya adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah selain untuk menciptakan persaingan sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, melalui Pendapatan asli daerah tuntutan peningkatan pad semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepala daerah disertai pengalihan personal peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi dalam kurung P3D ke daerah dalam jumlah besar. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal akan tetapi dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan otonomi daerah merupakan langkah strategi dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah merupakan jawaban terhadap permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategi bangsa Indonesia untuk menyongson era global ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Pemerintahan desa Berkaitan dengan pola wewenang yang berkembang di desa. Penguatan wewenang tersebut sejalan dengan peningkatan kekuasaan camat di wilayahnya. Sumber daya

untuk menguatkan wewenang tersebut berupa pemberian dana bantuan desa secara rutin dan peningkatan proyek-proyek pembangunan desa seluruh dana dan pembangunan tersebut hanya dikelola oleh Pemerintah desa. Peningkatan sumber daya dari luar desa tersebut telah meningkatkan proporsi pihak luar dalam pendapatan desa peningkatan sumberdaya bagi pemerintah desa juga menurunkan kemampuan tokoh masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan proyek pembangunan titik Hal tersebut mengarahkan pemerintah desa bersifat otokratik dan menurunkan derajat demokratisasi di desa.

Tantangan dari pendekatan *top-down* terhadap desa-desa di Indonesia ialah meningkatkan kepuasan atau pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan makna yang dikembangkan oleh masyarakat bukan oleh desa. Hasil kajian sebelumnya menginformasikan peranan pelayanan pabrik masyarakat desa, kesejahteraan warga, dengan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah perlu memiliki empati terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan umum administrasi publik ialah meningkatkan tanggung jawab terhadap warga negara, meningkatkan wewenang publik untuk turut dalam keputusan atas kebijakan dan meningkatkan manfaat bagi warga negara titik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tanggungjawab kepada warga negara ditunjukkan oleh pelayanan pabrik yang diberikan pemerintah. Peningkatan wewenang pabrik yang mengambil keputusan ditunjukkan dalam partisipasi pada masyarakat pembangunan dan peningkatan manfaat kebijakan bagi masyarakat ditunjukkan oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Desa memiliki peluang yang berbeda tergantung pada hasil musyawarah desa jika hasilnya mendukung pelayanan publik, maka akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Jika hasilnya tidak mendukung pelayanan publik, maka kepuasan masyarakat menurun. Kepuasan masyarakat terhadap aparat pemerintah desa di Indonesia tergolong tinggi titik masyarakat juga memiliki perspektif positif terhadap pelayanan desa titik pelayanan tersebut dinilai sebagai indikator kinerja pemerintahan

desa sekaligus peningkatan akses kebutuhan dasar titik pelayanan pemerintah desa dinilai meningkat sementara korupsi dinilai menurun. Tambahan dana desa yang diterjemahkan sebagai upaya pemerintah desa dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Terkait dengan kebebasan dalam mengekspresikan hak asal usul desa dan adat istiadat, sumbernya regulasi atau undang-undang peraturan pemerintah peraturan daerah sudah membuka lebar kesempatan untuk mempertahankan dan melestarikan hak asal usul desa dan adat istiadat di desa titik batas desa dalam undang-undang juga menyebutkan bahwa desa merupakan satuan organisasi pemerintahan terendah dengan hak otonom yang berbasis asal-usul dan adat istiadat titik bahkan peraturan pemerintah Nomor 76/2001 menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengakui dan menghormati adat istiadat dan lembaga adat di wilayahnya. Pemerintah daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, kelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di wilayahnya implementasi atas aturan tersebut tidak efektif terutama karena hak asal usul desa dan adat istiadat di desa pada kenyataannya relatif sudah melalui.

Dari sudut kemandirian administrasi dari ekonomi, selama ini terdapat kecenderungan meningkatnya kemandirian masyarakat di satu sisi, dan stagnasi/kemunduran kemandirian Pemerintah desa di sisi lain, kemandirian masyarakat tersebut dipengaruhi oleh potensi masyarakat. Sedangkan potensi masyarakat banyak ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dari sudut kemandirian politik, perubahan yang terjadi sangat terkait dan banyak dipengaruhi oleh desain peraturan perundang-undangan yang berlaku titik Selain desain peraturan perundang-undangan, potensi local juga mempunyai kontribusi terhadap kemandirian politik desa. Faktor-faktor pengaruh tersebut pada intinya bermuara pada adanya peluang dan bagaimana peluang itu dimanfaatkan bagi kemandirian desa. Selain melibatkan aksi reaksi antar sisi *agency* dan struktur terdapat satu variabel yang menentukan untuk membangun kemandirian desa, yaitu variabel Supra desa atau pemerintah tingkat atas. Faktor pengaruh yang bersifat eksternal tersebut

bisa dipengaruhi oleh variabel supra desa. Faktor supra desa dapat menghasilkan produk hukum regulasi, kebijakan-kebijakan, dan sumber daya yang semuanya potensial untuk mempengaruhi kemandirian desa titik sehingga, agar kemandirian desa dapat diwujudkan maka faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan dan diintervensi oleh pihak-pihak terkait.

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau dimiliki oleh para pengguna (*stakeholder*). Secara umum pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan publik seringkali masih merata standar nilai/norma pelayanan secara sepihak dari pemberian pelayanan yang harus berdasarkan juklak, sehingga cenderung terjadi pada melemahnya komitmen para birokrasi untuk dapat dipertanggungjawabkan titik rendahnya tingkat akuntabilitas Pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat lebih cenderung disebabkan adanya prinsip loyal kepada atasan dibanding kepada publik titik dalam konteks akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, kepala desa mempunyai kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa pada setiap akhir tahun anggaran maupun di akhir masa jabatan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintah (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya selain itu laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai cara komunikasi dan informasi: papan informasi desa, website resmi Pemerintah Kabupaten atau bahkan desa.

Untuk pemberian sanksi di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, disebutkan bahwa kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis titik dalam hal sanksi administrative tidak dilaksanakan dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Berdasarkan peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Pasal 25 dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa, bupati/walikota dapat menunda Penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa. Dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan Belanja Negara titik disebutkan bahwa terdapat Silpa dana desa lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepala desa yang bersangkutan titik sanksi berupa penundaan Penyaluran dana desa tahap 1 Tahun Anggaran berjalan Sebesar Silpa Dana Desa titik dalam hal Tahun Anggaran berjalan masuk terdapat silpa dana desa lebih dari 30%, Bupati garing Walikota memberikan sanksi administratif Kepada Desa yang bersangkutan titik sanksi berupa pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya sebesar Silpa Dana Desa tahun berjalan titik pemotongan Penyaluran dana desa menjadi dasar menteri melakukan pemotongan Penyaluran dana desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrative diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan desa secara garis besar telah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam sisi penetapan RKP Desa dan APBDesa terjadi masalah keterlambatan penyusunan peraturan desa. Hal ini disebabkan karena pagu indikatif

dari pemerintah daerah kabupaten/kota diterima kepala desa dan juga disebabkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang. Proses Penyusunan APBDesa secara garis besar telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati.

Kebijakan alternatif undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengenai masalah pemerintahan desa mendapatkan pengaruh dari lingkungan berupa peraturan dan kebijakan sumber daya dan teknologi lokal. Masukan untuk pelaksanaan pemerintahan desa berupa program pembangunan dan pendanaan titik proses pelayanan urusan pemerintah di tingkat desa dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah desa dan lembaga lokal atau dengan pendampingan dari pihak luar desa tersebut dilaksanakan menurut norma yang dikenalkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil yang diharapkan jasa dan kawasan yang jelas hasil sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan primer atau dasar, hasil usaha ekonomi aliran dana bantuan sosial dan hibah untuk orang miskin, pelayanan pemerintahan desa, berbagai kegiatan masyarakat yang meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan masyarakat titik yang bisa diambil dari hasil tersebut berupa peningkatan efektivitas Pemerintah desa untuk mempercepat dan meningkatkan akses maupun kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat dan percepatan pembangunan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan masyarakat serta kestabilan keamanan dan ketertiban. Manfaat yang berkelanjutan yang berupa peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kemiskinan, juga tercapainya kemandirian, pendapatan desa dan daya saing desa. Bahwa kebijakan afirmatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pemerintahan desa. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan efektivitas organisasi pemerintah Desa efektivitas deliberasi musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Arifin. "Teori Terbentuknya Lembaga Adat." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan*

Pranata Sosial 1, no. 1 (2020): 91-107.

Baihaqi, Baihaqi, Ratih Pelita Sari, and Dri Asmawanti S. "PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)." *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2019): 61-76.

Chotimah, Chusnul, Rohmad Widodo, and Trisakti Handayani. "Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang." *Jurnal Civic Hukum* 4, no. 2 (2019): 103-113.

Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa" (2014).

Irma, Setianingsih. "Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Melawi." *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 5, no. 3 (2017): 1-18.

Kokotiasa, Wawan. "Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi." *Jurnal administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021): 11-23.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa" (2014).

— — —. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa" (2018).

Nisak, Zuhrotun, and Teguh Budi Utomo. "Pendampingan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks* 5, no. 2 (2019): 160-168.

Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (2014).

Rafiq, Aunur, and Muhamad Asrizal. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.” *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2020): 223–232.

Rahmasari, Betha. “Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri.” *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 488–507.

Sumeru, Arief. “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4, no. 1 (2016): 47–56.

Sutopo, Umarwan. “Pilkades Langsung

Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kritis Pilkades Langsung Di Indonesia Perspektif Maslahat).” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020): 182–200.

Warjiyono, Warjiyono, Ery Suryanti, Rousyati Rousyati, Fanny Fatmawati, Imam Tazali, Lisnawati Lisnawati, and Rosihyana Rosihyana. “Pelatihan Aplikasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Perangkat Desa Karangmangu.” *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 156–163.

Wulandari, Lusi. “Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.” *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2017): 55–66.